

LAPORAN AKTUALISASI

**Optimalisasi Pengelolaan Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAK UU) Melalui Penyusunan Kompilasi Hasil Aspirasi Masyarakat Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**



Disusun oleh:

Nama : Adjie Jalu Prasetyo, S.H.
NIP : 199910182024041001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
**Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan
Legislatif Ahli Pertama**

**PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XI
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
TAHUN 2024**

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKTUALISASI**

Optimalisasi Pengelolaan Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAK UU) Melalui Penyusunan Kompilasi Hasil Aspirasi Masyarakat Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Adjie Jalu Prasetyo, S.H.
NIP : 199910182024041001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Pertama

Peserta Pelatihan Dasar,



Adjie Jalu Prasetyo, S.H
NIP. 199910182024041001

Telah diseminarkan pada

Tanggal 4 Oktober 2024

Mengetahui,
Coach



Muhammad Haqiki Noviar, S.P., M.M.
NIP. 199105242018011001

Menyetujui,
Mentor



Rizki Emil Birham, S.H., M.H
NIP. 198809292019031001

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat yang telah diberikan, sehingga Penulisan Laporan Aktualisasi dapat diselesaikan dengan baik. Laporan Aktualisasi ini memuat laporan kegiatan habituasi yang diterapkan di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di bawah Badan Keahlian dan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Penyusunan Laporan Aktualisasi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, arahan, dan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H. selaku Plh. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Mba Putri Ade Norvitasari, S.H., M.H. selaku Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.
3. Mas Muhammad Haqiki Noviar, S.P., M.M. selaku *coach*
4. Mas Rizki Emil Birham, S.H., M.H selaku mentor
5. Seluruh Rekan-rekan di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Setjen DPR RI yang bersedia membantu dan sangat kooperatif terhadap penulis dalam menyusun rancangan aktualisasi ini.
6. Seluruh rekan Latsar Angkatan XI, khususnya rekan-rekan Kelompok II Mas Echa, Mas Ivan, Mas Farhan, Mba Mega, Mba Athifah, Mba Rasya, Mba Yustina, dan Mba Hanna yang berjuang bersama-sama selama pelatihan dasar CPNS.
7. Teman-teman CPNS Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif dan CPNS Setjen DPR RI, serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, dalam hal penyusunan, pembahasan, dan penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran sebagai bekal bagi penulis untuk lebih baik di masa yang akan datang.

Hormat saya



Adjie Jalu Prasetyo

Daftar Isi

BAB I	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Tujuan	7
D. Manfaat	7
BAB II	8
A. Visi dan Misi Organisasi.....	8
B. Struktur Organisasi	10
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta.....	11
BAB III	12
A. Identifikasi Isu.....	12
B. Penetapan Isu Prioritas	20
B.1 Teknik Tapisan Isu.....	20
B.2 Pemilihan Isu Prioritas	21
C. Analisis Isu	23
D. Gagasan Pemecahan Isu	24
BAB IV	26
A. Matriks Rancangan Aktualisasi	26
B. Jadwal Kegiatan	40
BAB V	41
A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi	41
B. Penjelasan Tahapan Kegiatan	42
C. Stakeholder	52
D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala.....	52
E. Analisis Dampak.....	53
BAB VI	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
Lampiran	57

Daftar Tabel

Tabel 1 Identifikasi Isu.....	19
Tabel 2 Matrik Pemilihan Isu Prioritas	21
Tabel 3 Matriks Rancangan Aktualisasi.....	39
Tabel 4 Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala	53

Daftar Gambar

Gambar 1 Struktur Organisasi.....	10
Gambar 2 Tampilan Website Puspanlak UU	14
Gambar 3 Infografis <i>Judicial Review</i> MK.....	16
Gambar 4 SIMAS PANLAK UU	19
Gambar 5 Diagram <i>Fishbone</i>	23

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dijelaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai pegawai pemerintah, ASN memiliki tugas: a) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan c) mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, ASN dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam berbagai aspek, baik dalam aspek teknologi, sosial, maupun ekonomi. Masyarakat akan semakin kritis dan menuntut pelayanan publik yang berkualitas. Melihat tantangan yang terus berkembang, pemerintah telah berupaya melakukan reformasi birokrasi. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah ialah dengan cara melakukan transformasi ASN dengan tujuan untuk mewujudkan ASN yang memiliki hasil kerja tinggi disertai perilaku yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BERAKHLAK). BERAKHLAK menjadi nilai dasar yang wajib diimplementasikan oleh setiap ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Untuk menghadapi dinamika perubahan, ASN perlu mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan, meliputi peningkatan kemampuan teknis, manajerial, dan sosio-kultural. Pengembangan Kompetensi Berkelanjutan menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi ASN. Melalui berbagai program pengembangan dan pelatihan, ASN dapat terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalnya, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan dan tuntutan zaman. Selain itu, di era digital ini, ASN dituntut untuk menguasai dan memanfaatkan teknologi dalam memberikan pelayanan publik, termasuk implementasi *e-government* dan pemanfaatan *big data* untuk pengambilan keputusan berbasis bukti.

Salah satu wadah yang disediakan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan ASN dalam mengembangkan kompetensi yang dimiliki ialah melalui pelatihan dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Latihan dasar CPNS merupakan salah satu bentuk perwujudan Pendidikan dan pelatihan yang telah diatur di UU ASN.

Pelatihan dasar CPNS yang diadakan oleh Pusat Pengembangan Kompetensi di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Republik Indonesia (Setjen DPR RI) merupakan

langkah awal yang dapat dijadikan sebagai fondasi baik dalam kompetensi pengetahuan serta keterampilan bagi CPNS. Pelaksanaan pelatihan dasar CPNS memiliki tahap aktualisasi. tahap tersebut merupakan tahap perwujudan dari nilai-nilai dasar yang telah dipelajari. Sebelum tahap aktualisasi, peserta ditugaskan untuk merancang aktualisasi yang akan dilaksanakan ditempat kerja.

Penulis yang merupakan CPNS pada jabatan fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif pada unit Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam merancang aktualisasi diharapkan dapat memahami tentang tugas dan fungsi ASN, menanamkan nilai-nilai dasar BERAHLAK, serta memberikan gagasan kreatif yang dapat memberikan dampak positif pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, serta Setjen DPR RI dalam mewujudkan tujuannya untuk memberikan dukungan yang optimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

B. Dasar Hukum

Adapun landasan yang menjadi dasar hukum dalam aktualiasai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri;
7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023.

C. Tujuan

Tujuan dari aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Memahami dan mengaktualisasikan *core values* Berakhlak (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif di Lingkungan Kerja.
2. Memahami dan menerapkan kedudukan, peran, hak dan kewajiban serta kode etik ASN yang berkaitan dengan Smart ASN.
3. Memberikan dukungan pengawasan secara optimal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

D. Manfaat

Manfaat dari penyusunan rancangan aktualisasi adalah sebagai berikut:

1. Menginternalisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dalam memberikan dukungan Pengawasan kepada DPR.
3. Memberikan kontribusi bagi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang untuk mencapai visi dan misi organisasi

BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan Lembaga Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, DPR RI dibantu oleh Sekretariat Jenderal DPR RI yang mempunyai fungsi sebagai sistem pendukung dalam kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI merupakan unsur penunjang DPR RI yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Perpres No. 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI), Sekretariat Jenderal DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI. Perpres No. 16 Tahun 2023 menjadi landasan hukum pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI.

1. Visi dan Misi Sekretariat Jenderal DPR RI

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

a. Visi

Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

b. Misi

- 1) Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 2) Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 3) Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. Visi dan Misi Badan Keahlian DPR RI

Secara mendasar, visi Sekretariat Jenderal DPR RI menjadi visi bagi Badan Keahlian.

a. Visi

Menjadi Badan Keahlian DPR RI yang Profesional, Andal, dan Akuntabel

b. Misi

- 1) Menyelenggarakan dukungan keahlian untuk mendorong peningkatan efektivitas pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI/
- 2) Menyelenggarakan tata Kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan.

3. Visi dan Misi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu Pusat yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI. Berdasarkan Pasal 302 Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

a. Visi:

Terwujudnya Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang yang profesional dan akuntabel dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR RI dalam menyelenggarakan fungsi pengawasan yang aspiratif dan akuntabel.

b. Misi:

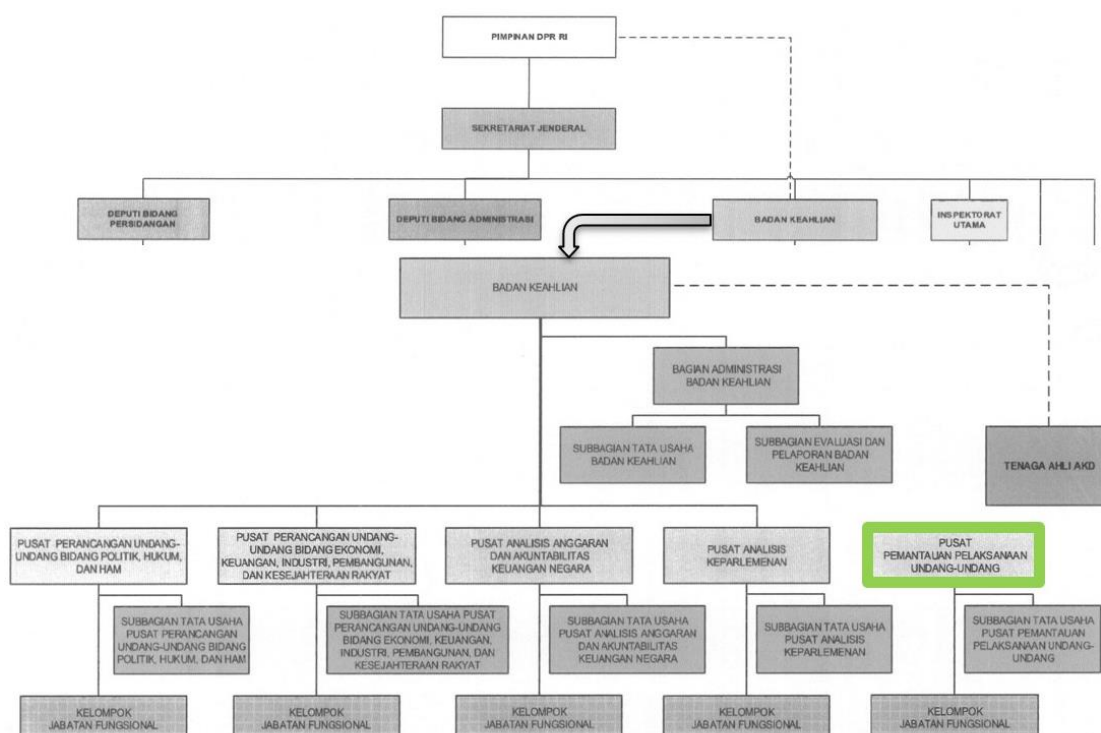
- 1) Memperkuat kelembagaan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai unit organisasi Badan Keahlian DPR dalam memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian Keterangan DPR di persidangan Mahkamah Konstitusi yang profesional dan akuntabel;
- 2) Mewujudkan kualitas pemberian dukungan keahlian kepada DPR dalam penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945 yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 4) Mewujudkan kualitas hasil pemantauan terhadap peraturan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu Pusat di Badan Keahlian dalam Sekretariat Jenderal DPR RI.

Struktur Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang terdiri atas Subbagian Tata Usaha Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Keduanya bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. Berikut ini gambaran struktur organisasi Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.



Gambar 1 Struktur Organisasi

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif (Permenpan RB No. 42 Tahun 2020) dijelaskan bahwa unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

- a. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- b. Penanganan perkara pengujian undang-undang;
- c. Analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
- d. Penyusunan *database* peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) PerMen PAN RB No. 42 Tahun 2020, tugas Jabatan Fungsional Analis Pemantauan dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meliputi;
 1. Persiapan pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
 2. Pelaksanaan pemantauan peraturan perundang-undangan;
- b. Penanganan perkara pengujian undang-undang;
 1. Persiapan dan analisis penanganan perkara pengujian undang-undang; dan
 2. Penyusunan dan perbaikan konsep penanganan perkara pengujian undang-undang;
- c. Analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
 1. Penyusunan konsep analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi; dan
 2. Penyusunan hasil analisis undang-undang atau peraturan perundang-undangan berdasarkan uji materi;
- d. Penyusunan *database* peraturan perundang-undangan.
 1. Penyusunan data peraturan perundang-undangan; dan
 2. Penyusunan data undang-undang atau peraturan perundangan-undangan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung;

BAB III PENETAPAN ISU PRIORITAS

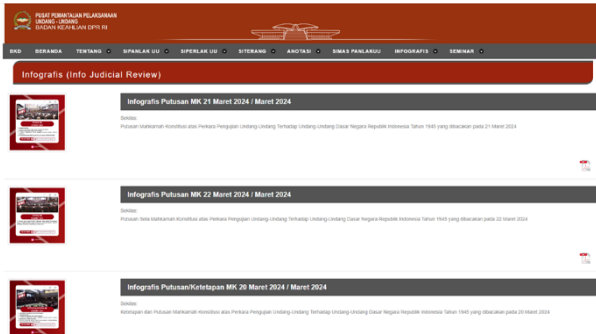
A. Identifikasi Isu

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
1	Kurang optimalnya informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU di <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU) merupakan salah satu bidang keahlian pada Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Puspanlak UU memiliki peran sebagai <i>supporting system</i> dalam mendukung tugas, fungsi, dan kewenangan DPR RI terkhusus dalam bidang pengawasan dalam pelaksanaan Undang-Undang. Bentuk dukungan Puspanlak UU berupa kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang; konsep keterangan DPR RI pada sidang pengujian UU di MK; analisis dan	Dampak yang terjadi jika isu ini tidak segera diselesaikan ialah maka pengunjung akan kesulitan menemukan informasi terkait <i>output</i> yang dihasilkan Puspanlak UU	Terdapat halaman khusus yang menyajikan informasi singkat terkait dengan kegiatan serta hasil dari diskusi yang dilakukan oleh Puspanlak UU	Terkait isu permasalahan berupa kurang optimalnya informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU di <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang jika dikorelasikan dengan

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
		evaluasi undang-undang berdasarkan putusan MK; kompilasi undang-undang, peraturan pelaksana, dan pertimbangan hukum MK; dan database pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang. Salah satu langkah yang dilakukan Puspanlak UU dalam menyampaikan <i>output</i> yang telah dikerjakan adalah dengan menyebarkan informasi kegiatan yang sedang dilaksanakan melalui <i>Website</i> Puspanlak UU https://puspanlakuu.dpr.go.id/index			SMART ASN sangat berkaitan dengan pelaksanaan <i>digital skill</i>. Dengan memanfaatkan penyampaian informasi melalui <i>website</i> maka akan membantu Masyarakat untuk mengetahui kinerja serta hasil dari diskusi yang telah dilakukan oleh Puspanlak UU. Sedangkan jika dikaitkan dengan Manajemen ASN

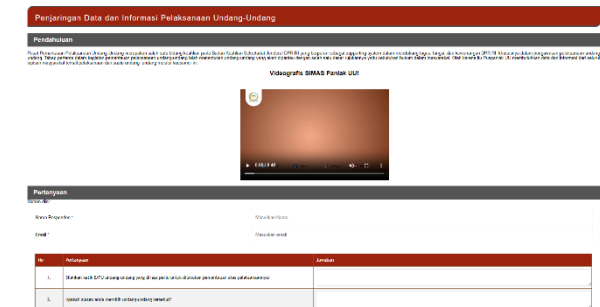
No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
		 <i>Gambar 2 Tampilan Website Puspanlak UU</i>			maka hal ini berkaitan erat dengan penerapan Nilai Berorientasi Pelayanan dan Nilai Adaptif yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Selain itu, Fungsi ASN sebagai Pelayan Publik serta tugas ASN untuk memberikan pelayanan publik yang professional dan berkualitas

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
					belum terlaksana sepenuhnya.
2	Belum optimalnya pelaksanaan infografis <i>Judicial Review</i> Putusan MK	Salah satu tugas dari Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sebagaimana yang diatur pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 yang menyebutkan bahwa “ <i>Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang mempunyai tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang pengawasan dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang dan dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi</i> ”	Dampak yang terjadi jika isu ini tidak segera diselesaikan ialah pengerjaan infografis yang tidak memiliki acuan akan mengakibatkan proses pengerjaan infografis menjadi tidak konsisten sehingga pelaksanaan tugas Analis Pemantauan dalam menyusun Infografis <i>Info Judicial Review</i> menjadi terhambat.	Terdapat panduan terkait dengan penyusunan infografis <i>Judicial Review</i>	Belum optimalnya pelaksanaan infografis <i>Judicial Review</i> Putusan MK berkaitan erat dengan SMART ASN dimana Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan perlu menghasilkan Infografis yang optimal dan konsisten melalui

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
		Pada Permenpan RB 42 Tahun 2020 pasal 8 disebutkan juga bahwa Jabatan fungsional memiliki berbagai uraian kegiatan salah satunya ialah menyusun info <i>judicial review</i> putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu bentuk info yang disusun terkait <i>judicial review</i> dituangkan dalam bentuk infografis yang diupload di <i>website</i> Puspanlak UU.  <i>Gambar 4 Infografis Judicial Review MK</i>			<i>digital skill</i>. Dengan menggunakan <i>digital skill</i>, <i>output</i> yang dihasilkan akan lebih baik serta akan meningkatkan kinerja dalam penyelesaian tugas. Sedangkan jika dikaitkan dengan Manajemen ASN, dengan terbangunnya sistem dalam proses pembuatan infografis sampai tahap publikasi akan mewujudkan kemajuan capaian

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
					kinerja sehingga infografis yang dihasilkan dapat mendukung pelayanan kepada DPR RI dan juga dapat digunakan oleh Masyarakat.
3	Belum Optimalnya Pengelolaan Hasil Aspirasi Masyarakat Kepada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan	Dalam melaksanakan tugas untuk memantau pelaksanaan Undang-undang, Puspanlak UU juga memerlukan partisipasi publik/Masyarakat dalam menentukan Undang-undang yang perlu dipantau. Untuk melaksanakan hal tersebut, pada <i>website</i> Puspanlak UU telah memiliki pilihan menu yang dinamakan Sistem Informasi Masyarakat Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (SIMAS PANLAK UU). Melalui menu tersebut,	Dampak yang terjadi jika isu ini tidak diselesaikan ialah pemantauan yang dilakukan tidak mencerminkan kondisi dan kebutuhan di masyarakat serta kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan terhadap pemantauan	Hasil Survei SIMAS PANLAK UU dapat dikelola dan dimanfaatkan sebagai bahan komparasi dalam penentuan	Keterkaitan isu dengan SMART ASN sangat berkaitan dengan penggunaan sistem <i>digital</i> dalam pemanfaatan Survei yang dilakukan melalui SIMAS PANLAK UU. Dengan

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
	Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam SIMAS PANLAK UU	Masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya serta dapat turut berpartisipasi untuk menentukan Undang-undang yang perlu ditinjau. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, proses penentuan Undang-undang yang akan dipantau, Puspanlak UU telah memiliki indikator untuk memilih Undang-undang yang akan dipantau melalui beberapa indikator. Namun dari keseluruhan indikator tersebut tidak terdapat indikator terkait dengan hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU.	pelaksanaan Undang-Undang.	Undang-Undang yang akan dipantau	dimanfaatkannya teknologi informasi yang baik dapat meningkatkan efektifitas hasil pemantauan yang dilaksanakan sehingga telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu isu ini juga berkaitan erat dengan Manajemen ASN dimana Puspanlak UU sebagai Pusat yang membantu

No	Rumusan Isu	Kondisi saat ini (data dan fakta)	Dampak apabila isu tidak diselesaikan	Kondisi yang diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN mendukung SMART Governance
		 <i>Gambar 5 SIMAS PANLAK UU</i>			pelaksanaan tugas DPR RI terkhususnya pada bidang pemantauan dapat meningkatkan kinerja serta diiringi sistem kerja yang semakin transparan.

Tabel 1 Identifikasi Isu

B. Penetapan Isu Prioritas

B.1 Teknik Tapisan Isu

Dari 3 (tiga) isu yang telah diidentifikasi di unit kerja Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (Puspanlak UU), selanjutnya akan dipilih 1 (satu) isu yang menjadi prioritas untuk diselesaikan. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik tapisan isu USG (*Urgency, Seriousness, Growth*) sebagai kriteria dalam menentukan isu mana yang menjadi prioritas untuk dilakukan analisis. *Urgency* menyatakan seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. *Seriousness* menyatakan seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. *Growth* menyatakan bahwaseberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.

Dalam menentukan tingkat *Urgency* (U), *Seriousness* (S), dan *Growth* (G) isu, maka akan dilakukan sistem skoring dengan skala nilai 1 – 5 sebagai berikut.

1. *Urgency*, skala pengukurannya adalah:
 - 1 : Tidak mendesak, dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu >1 tahun
 - 2 : Kurang mendesak, dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 tahun
 - 3 : Cukup mendesak, dapat ditindaklanjuti dalam kurun waktu 6 bulan
 - 4 : Mendesak, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 3 bulan
 - 5 : Sangat mendesak, harus ditindaklanjuti dalam kurun waktu 1 bulan
2. *Seriousness*, skala pengukurannya adalah:
 - 1 : Tidak serius, dampak isu tidak berpengaruh pada individu dalam menyelesaikan pekerjaan, dampak hanya terbatas pada individu tidak menempuh cara yang lebih mudah
 - 2 : Kurang serius, dampak isu berpengaruh pada kinerja individu
 - 3 : Cukup serius, dampak isu berpengaruh pada kinerja beberapa individu
 - 4 : Serius, dampak isu berpengaruh pada satu bagian dari unit kerja
 - 5 : Sangat serius, dampak isu akan berpengaruh pada keseluruhan unit kerja
3. *Growth*, skala pengukurannya adalah:
 - 1 : Tidak cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu > 1 tahun
 - 2 : Kurang cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 1 tahun
 - 3 : Cukup cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 6 bulan
 - 4 : Cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 3 bulan
 - 5 : Sangat cepat memburuk, memburuk dalam kurun waktu 1 bulan

B.2 Pemilihan Isu Prioritas

Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

No	Isu	Kriteria			Jumlah Nilai
		U	S	G	
1	Kurang optimalnya informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU di <i>Website</i> Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	3	3	3	9
2	Belum optimalnya pelaksanaan infografis Judicial Review Putusan MK	4	3	3	10
3	Belum Optimalnya Pengelolaan Hasil Aspirasi Masyarakat Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam SIMAS PANLAK UU	4	5	4	13

Tabel 2 Matrik Pemilihan Isu Prioritas

Berdasarkan analisis Isu menggunakan USG, maka isu yang menjadi prioritas tertinggi adalah terkait dengan “**Belum Optimalnya Pengelolaan Hasil Aspirasi Masyarakat Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam SIMAS PANLAK UU**”.

1. Kurang optimalnya informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puspanlak UU di Website Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

- a. *Urgency*

Isu ini mendapatkan nilai 3 (tiga) atau cukup mendesak hal ini dikarenakan output yang dihasilkan oleh Puspanlak telah disebar di *Website* serta dokumentasi rapat pemantauan yang dilakukan.

- b. *Seriousness*

Isu ini mendapatkan nilai 3 (tiga) atau cukup serius dikarenakan tampilan awal *website* memerlukan *User Interface* yang dapat menarik perhatian pengunjung *website*. Sehingga pengunjung *website* tertarik untuk mengetahui lagi *output* apa saja yang dihasilkan oleh Puspanlak UU.

- c. *Growth*

Isu ini mendapatkan nilai 3 (tiga) atau cukup cepat memburuk dikarenakan jika tampilan awal *website* tidak memberikan informasi singkat terkait kegiatan yang dilakukan oleh Puspanlak UU maka akan menghambat transparansi informasi.

2. Belum optimalnya pelaksanaan infografis Judicial Review Putusan MK

a. *Urgency*

Isu ini mendapatkan nilai 4 (empat) atau mendesak hal ini dikarenakan Infografis *Judicial Review* Putusan MK merupakan alat penting untuk menyampaikan informasi kompleks tentang keputusan pengadilan kepada publik. Tanpa panduan yang jelas, kualitas dan konsistensi infografis dapat bervariasi.

b. *Seriousness*

Isu ini mendapatkan nilai 3 (tiga) atau cukup serius dikarenakan jika infografis tidak disampaikan dengan jelas dan konsisten maka akan berpotensi mengurangi kualitas informasi yang akan disampaikan.

c. *Growth*

Isu ini mendapatkan nilai 3 (tiga) atau cukup cepat memburuk dikarenakan jika pelaksanaan infografis dilaksanakan tanpa panduan maka kedepannya akan berpotensi mengurangi minat pembaca.

3. Belum Optimalnya Pengelolaan Hasil Aspirasi Masyarakat Kepada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam SIMAS PANLAK UU

a. *Urgency*

Isu ini dinilai cukup mendesak dengan skor 4 dari 5. Meskipun SIMAS PANLAK UU telah ada sejak beberapa tahun lalu, implementasinya belum optimal. Akibatnya, tujuan utama SIMAS PANLAK UU sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang belum tercapai sepenuhnya.

b. *Seriousness*

Dengan skor 5 dari 5, isu ini dianggap cukup serius. Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam pengawasan pelaksanaan undang-undang. Platform ini memungkinkan masyarakat menyuarakan pendapat mereka mengenai undang-undang mana yang perlu dipantau, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan publik secara lebih efektif.

c. *Growth*

Isu ini mendapat skor 4 dari 5 untuk potensi memburuknya situasi. Jika data partisipasi masyarakat hanya terbatas pada periode pemantauan triwulanan, efektivitasnya bisa menurun. Selain itu, mengabaikan pengembangan SIMAS PANLAK UU dapat mengakibatkan program kerja Puspanlak UU tidak

terlaksana secara menyeluruh, yang berpotensi menghambat fungsi pengawasan yang efektif.

C. Analisis Isu

Setelah menapis isu menggunakan USG, selanjutnya penulis melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan metode diagram *fishbone*. Diagram fishbone penulis gunakan untuk menemukan hubungan sebab-akibat dari isu.

Berdasarkan analisis dengan metode fishbone ini, dapat diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan munculnya isu prioritas, antara lain:

1. Faktor Manajemen

- a. Sistem SIMAS PANLAK UU yang belum optimal.

Beberapa hasil Survei SIMAS PANLAK UU tidak terbaca di sistem Siterang sehingga menghambat proses pengumpulan hasil Survei.

- b. Kurangnya evaluasi berkala

Belum dilakukannya evaluasi berkala terhadap Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU.

2. Aspek Sosial

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat

Salah satu kendala yang dihadapi ialah sebagian besar masyarakat saat ini belum mengetahui terkait aplikasi SIMAS PANLAK UU sehingga hasil Survei yang diterima masih sedikit.

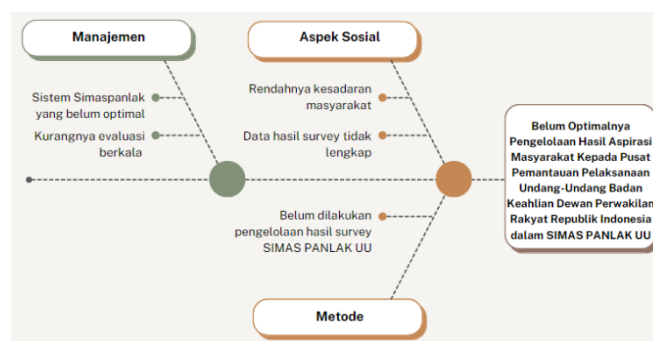
- b. Data hasil Survei tidak lengkap

Pada beberapa hasil Survei, alasan kenapa Undang-Undang tersebut perlu dipantau masih disampaikan secara normatif tanpa memberikan kondisi riil pelaksanaannya saat ini.

3. Aspek Metode

- a. Belum dilakukan pengelolaan hasil aspirasi masyarakat

Saat ini belum dilakukan pengelolaan terhadap hasil Survei yang diterima dari SIMAS PANLAK UU



Gambar 6 Diagram Fishbone

D. Gagasan Pemecahan Isu

Berdasarkan hasil analisis isu dengan menggunakan diagram *fishbone*, maka penulis menyusun gagasan yang dapat digunakan untuk mengatasi isu Belum Optimalnya Pengelolaan Hasil Aspirasi Masyarakat Kepada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam SIMAS PANLAK UU. Adapun gagasan yang dapat digunakan ialah dengan membuat sebuah kompilasi terhadap hasil Survei masyarakat yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU.

Dalam rancangan aktualisasi ini, penulis mengusulkan penggunaan tabel komprehensif yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan hasil aspirasi masyarakat terkait UU yang akan dipantau. Tabel ini dirancang untuk menyajikan informasi yang terukur dan teruji, sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang hasil Survei SIMAS PANLAK UU yang didapatkan dari Tahun 2018-2024.

Komponen data kuantitatif dan kualitatif dalam tabel ini meliputi:

1. Jumlah aspirasi yang masuk untuk setiap UU
2. Peraturan pelaksana yang telah diterbitkan
3. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU tersebut
4. Apakah UU telah masuk dalam prolegnas prioritas atau 4 (empat) tahunan
5. UU telah terlaksana berapa lama
6. Alasan atau artikel yang dapat dijadikan data dukung mengapa UU ini perlu dipantau

Dengan menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif dalam satu tabel, kita dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dan terukur tentang efektivitas pengelolaan hasil aspirasi masyarakat. Hal ini akan membantu Puspanlak UU dalam meningkatkan kualitas pemantauan UU dan memastikan bahwa proses tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat

Pembuatan kompilasi Undang-undang yang didapatkan dari hasil Survei SIMAS PANLAK UU sangat berkaitan dengan pelaksanaan manajemen ASN yaitu implementasi core values ASN yang telah diatur pada UU ASN pasal 3 dan nilai dasar tersebut dijabarkan dalam kode etik dan kode perilaku ASN sesuai yang diatur pada Pasal 4 berupa Berorientasi Pelayanan (melakukan perbaikan tiada henti), akuntabel (melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi), kompeten (melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik), dan adaptif (terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas). Selain itu panduan ini juga berkaitan erat dengan

SMART ASN dimana Analisis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan perlu memanfaatkan *digital skill*. Dengan menggunakan kemampuan digital skill, Puspanlak UU dapat mengetahui Undang-Undang yang masyarakat anggap perlu dilakukan pemantauan.

BAB IV RANCANGAN AKTUALISASI

A. Matriks Rancangan Aktualisasi

- Unit Kerja** : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
- Identifikasi Isu** :
- Kurang Optimalnya Informasi terkait Kegiatan yang dilaksanakan pada Website Pupanlak UU
 - Belum optimalnya pelaksanaan infografis Judicial Review Putusan MK pada Website Puspanlak UU
 - Belum Optimalnya Pengelolaan Hasil Aspirasi Masyarakat pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam SIMAS PANLAK UU
- Isu yang diangkat** : Belum Optimalnya Pengelolaan Hasil Aspirasi Masyarakat pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam SIMAS PANLAK UU
- Gagasan Pemecahan Isu** : Pembuatan Kompilasi Undang-Undang yang didapatkan dari hasil Survei SIMAS PANLAK UU

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
1	Mengumpulkan informasi dan menginventarisir	1. Konsultasi dengan Mentor	1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor	1. Kompeten Meningkatkan kompetensi diri untuk	Manajemen ASN: Terus belajar dan	Kegiatan mengumpulkan informasi dan

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
	hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU		2. Catatan hasil diskusi dengan Mentro	menjawab tantangan yang ada 2. Kolaboratif Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Adaptif Bertindak Proaktif	mengembangkan kapabilitas SMART ASN: Komunikasi dan Kolaborasi	menginventarisasi hasil Survei dapat berkontribusi mewujudkan misi Setjen DPR RI untuk menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI Sejalan juga dengan kontribusi untuk mewujudkan tujuan Badan Keahlian untuk tercapainya tata kelola
		2. Menyebarkan informasi terkait SIMAS PANLAK UU	Dokumentasi penyebaran informasi terkait dengan SIMAS PANLAK UU	1. Berorientasi Pelayanan Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.	Manajemen ASN : Memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat serta bertanggung jawab atas kepercayaan	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
				2. Akuntabel Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. 3. Kolaboratif Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	yang diberikan (Kode etik dan Kode Perilaku ASN) SMART ASN: Literasi digital dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi SIMAS PANLAK UU	Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan Pelaksanaan kegiatan inventaris hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu “<i>Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan</i>”
		3. Mengumpulkan data Undang-undang hasil Survei dari SIMAS PANLAK UU	Dokumen data UU hasil Survei dari SIMAS PANLAK UU	1. Berorientasi Pelayanan Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.	Manajemen ASN: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
				2. Akuntabel Menginventaris hasil Survei yang didapatkan merupakan salah satu bentuk dari melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab	cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi SMART ASN: Dengan digital literasi dapat memanfaatkan informasi yang didapatkan dengan maksimal	<i>peraturan perundang-undangan”</i>
2	Melakukan analisis atas hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU	1. Menganalisis hasil Survei dari SIMAS PANLAK UU yang telah di inventaris dan mencari artikel	Dokumen inventaris UU yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU beserta daftar artikel yang	1. Berorientasi Pelayanan Melakukan analisis terhadap hasil Survei merupakan salah satu cara untuk memahami dan	Manajemen ASN: Melakukan perbaikan tiada henti; melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan	Sejalan dengan Misi Setjen DPR RI untuk menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
		yang akan digunakan sebagai data dukung	dijadikan data dukung	memenuhi kebutuhan Masyarakat. 2. Kompeten Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. 3. Adaptif Bertindak Proaktif	berintegritas tinggi; serta terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. (Kode Etik dan Kode Perilaku ASN) SMART ASN: Memanfaatkan digital literasi untuk menambahkan artikel data dukung tentang pelaksanaan Undang-undang saat ini	Sejalan juga dengan kontribusi untuk mewujudkan tujuan Badan Keahlian untuk tercapainya tata kelola Badan Keahlian yang akuntabel dan transparan Pelaksanaan analisis hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu “Mewujudkan <i>kualitas analisis dan</i>

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
		2. Konsultasi dengan mentor terkait artikel yang dijadikan bahan data dukung	1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor 2. Catatan hasil konsultasi dengan mentor	1. Kompeten Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang ada 2. Kolaboratif Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.	Manajemen ASN: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas SMART ASN: Komunikasi dan Kolaborasi	<i>evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”</i>
3	Menyusun draf kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan	1. Konsultasi dengan mentor terkait bentuk dan isi kompilasi hasil Survei	1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor 2. Catatan hasil konsultasi dengan mentor	1. Kompeten Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang ada	Manajemen ASN: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas	Pelaksanaan kegiatan Menyusun draf kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
	beberapa indikator			2. Kolaboratif Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.	SMART ASN: Komunikasi dan Kolaborasi	sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu “Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”
		2. Penyusunan draf kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator	Dokumen dalam bentuk draf kompilasi Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator	1. Akuntabel Menyusun draf kompilasi Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator dengan penuh tanggung jawab dan cermat.	Manajemen ASN: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi SMART ASN: Dengan menyusun draf kompilasi yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
				2. Kompeten Menyusun draf kompilasi Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator merupakan salah satu bentuk peningkatan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang terjadi. 3. Adaptif Dengan menyesuaikan hasil Survei dengan beberapa indikator	merupakan salah satu bentuk SMART ASN <i>Entrepreneurship</i>	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
				menunjukkan sikap ASN yang bertindak proaktif		
4	Menyusun Finalisasi kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator	1. Konsultasi dengan mentor terkait finalisasi bentuk dan isi kompilasi hasil survei	1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor 2. Catatan hasil konsultasi dengan mentor	1. Kompeten Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang ada 2. Kolaboratif Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.	Manajemen ASN: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas SMART ASN: Komunikasi dan Kolaborasi	Pelaksanaan kegiatan Menyusun finalisasi kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu “Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang
		2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan Korbid Pemantauan	1. Dokumentasi konsultasi dengan Korbid Pemantauan	1. Kompeten Meningkatkan kompetensi diri untuk	Manajemen ASN: Terus belajar dan	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
		Pelaksanaan Undang-Undang	Pelaksanaan Undang-Undang 2. Catatan hasil konsultasi dengan Korbid Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang	menjawab tantangan yang ada 2. Kolaboratif Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.	mengembangkan kapabilitas SMART ASN: Komunikasi dan Kolaborasi	<i>profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”</i>
		3. Evaluasi terhadap draf kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan	Dokumen final kompilasi Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan	1. Akuntabel Menyelesaikan pengerjaan kompilasi Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa	Manajemen ASN: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
		dengan beberapa indikator	dengan beberapa indikator	indikator dengan bertanggung jawab. 2. Kompeten Menyusun finalisasi kompilasi Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator merupasakan salah satu bentuk peningkatan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang terjadi.	SMART ASN: Dengan menyusun draf kompilasi yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator merupakan salah satu bentuk SMART ASN <i>Entrepreneurship</i>	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
5	Sosialisasi hasil penyusunan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator	1. Menyiapkan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator untuk diserahkan kepada atasan di dalam unit kerja	Laporan bukti hasil penyerahan kompilasi hasil Survei	1. Berorientasi Pelayanan Pendistribusian kompilasi hasil Survei SIMAS PANLAK UU yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator pada unit Puspanlak UU dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 2. Kompeten Dengan mendistribusikan hasil kompilasi merupakan salah satu bentuk	Manajemen ASN : Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan; Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi tantangan (Kode Etik dan Kode Perilaku ASN) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas (Tugas ASN)	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hasil kompilasi Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu “ <i>Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan</i> ”

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
				melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	SMART ASN: berkaitan dengan penerapan indikator integritas berupa pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.	<i>peraturan perundang-undangan”</i>
		2. Menyerahkan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator	Laporan bukti hasil penyerahan kompilasi hasil Survei	1. Berorientasi Pelayanan Pendistribusian kompilasi hasil Survei SIMAS PANLAK UU yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator pada unit Puspanlak UU dapat	Manajemen ASN : Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan; Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi tantangan (Kode Etik	

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasi
		kepada korbid Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang		meningkatkan kualitas pelayanan. 2. Kompeten Dengan mendistribusikan hasil kompilasi merupakan salah satu bentuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dan Kode Perilaku ASN) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas (Tugas ASN) SMART ASN: berkaitan dengan penerapan indikator integritas berupa pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.	

Tabel 3 Matriks Rancangan Aktualisasi

B. Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Mengumpulkan informasi dan menginventarisir hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU								
	a) Konsultasi dengan Mentor								
	b) Menyebarkan informasi terkait SIMAS PANLAK UU								
	c) Mengumpulkan data Undang-undang hasil Survei dari SIMAS PANLAK UU								
2.	Melakukan anailis atas hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU								
	a) Menganalisis hasil Survei dari SIMAS PANLAK UU yang telah di inventaris dan mencari artikel yang akan digunakan sebagai data dukung								
	b) Konsultasi dengan mentor terkait artikel yang dijadikan bahan data dukung								
3.	Menyusun draf kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator								
	a) Konsultasi dengan mentor terkait bentuk dan isi kompilasi hasil Survei								
	b) Penyusunan draf kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator								
4	Menyusun Finalisasi kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator								
	a) Konsultasi dengan mentor terkait finalisasi bentuk dan isi kompilasi hasil Survei								
	b) Berkoordinasi dan konsultasi dengan korbid Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang								
5	Sosialisasi hasil penyusunan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator								
	a) Menyiapkan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator untuk diserahkan kepada atasan di dalam unit kerja								
	b) Menyerahkan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator kepada korbid Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang								

Tabel 4 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

BAB V

PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Pelaksanaan Aktualisasi dimulai oleh penulis sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan 26 September 2024. Aktualisasi dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Realisasi kegiatan aktualisasi dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah dirancang dalam rancangan aktualisasi.

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Mengumpulkan informasi dan menginventarisir hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU								
	a) Konsultasi dengan Mentor								
	b) Menyebarkan informasi terkait SIMAS PANLAK UU								
	c) Mengumpulkan data Undang-undang hasil Survei dari SIMAS PANLAK UU								
2.	Melakukan anailis atas hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU								
	a) Menganalisis hasi Survei dari SIMAS PANLAK UU yang telah di inventaris dan mencari artikel yang akan digunakan sebagai data dukung								
	b) Konsultasi dengan mentor terkait artikel yang dijadikan bahan data dukung								
3.	Menyusun draf kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator								
	a) Konsultasi dengan mentor terkait bentuk dan isi kompilasi hasil Survei								
	b) Penyusunan draf kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator								
4	Menyusun Finalisasi kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator								
	a) Konsultasi dengan mentor terkait finalisasi bentuk dan isi kompilasi hasil Survei								
	b) Berkoordinasi dan konsultasi dengan korbid Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang								
5	Sosialisasi hasil penyusunan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator								
	a) Menyiapkan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan								

No	Kegiatan/ Tahapan Kegiatan	AGUSTUS				SEPTEMBER			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
	beberapa indikator untuk diserahkan kepada atasan di dalam unit kerja								
	b) Menyerahkan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator kepada korbid Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang								

Tabel 5 Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan

Kegiatan aktualisasi yang penulis laksanakan terdiri dari lima kegiatan. Penulis melaksanakan tahapan-tahapan kegiatan untuk dapat melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang tersebut. Kegiatan yang telah dilaksanakan akan dijelaskan secara terperinci sebagai berikut:

B.1. Mengumpulkan informasi dan menginventarisir hasil Survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini merupakan tahap pertama dalam pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan pertama ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 28 Agustus 2024. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu konsultasi dengan mentor, menyebarkan informasi terkait SIMASPANLAK UU, mengumpulkan data Undang-undang hasil survei dari SIMASPANLAK UU. Tahapan kegiatan secara rinci dilaksanakan sebagai berikut:

1) Konsultasi dengan mentor

Pada tahapan ini penulis melakukan konsultasi dan diskusi dengan mentor mengenai pelaksanaan aktualisasi, terutama dalam pelaksanaan kegiatan pertama mengenai mengumpulkan informasi dan menginventarisir hasil survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU. Konsultasi ini membahas terkait bagaimana proses pengumpulan data hasil survei yang diterima dari SIMASPANLAK UU melalui aplikasi Portal Puspanlak UU. Selain itu berdasarkan hasil konsultasi, penulis juga menemukan bahwa saat ini telah pernah digunakan 2 jenis variabel kuesioner pengisian SIMASPANLAK UU.

Pada variabel kuesioner pertama responden harus mengisi beberapa pertanyaan yang sangat terinci, mulai dari apakah UU sudah implementatif, apakah UU telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat hingga pertanyaan apakah UU harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi yang dijamin oleh UUD Tahun 1945. Sedangkan pada variabel kuesioner kedua

yang saat ini digunakan responden lebih praktis dikarenakan hanya meminta UU yang dianggap perlu dipantau, alasan UU tersebut perlu dipantau serta responden dapat melampirkan dokumen atau file yang dapat digunakan sebagai data dukung.

2) Menyebarkan informasi terkait dengan SIMASPANLAK UU

Pada tahapan kedua, penulis menyebarkan informasi terkait dengan SIMASPANLAK UU dengan tujuan untuk menyampaikan kembali bahwa DPR RI melalui Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang di bawah Badan Keahlian memiliki wadah SIMASPANLAK UU yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya mengenai objek pemantauan Undang-undang. Informasi SIMASPANLAK UU disebar menggunakan media sosial *Instagram* dan *broadcast* melalui *Whatsapp*. Sebelum menyebarkan informasi terkait SIMASPANLAK UU, Penulis melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada mentor terkait dengan format *broadcast*.

3) Mengumpulkan data Undang-undang hasil Survei dari SIMASPANLAK UU

Pada tahapan ketiga, penulis mengumpulkan hasil survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU melalui Portal Puspanlak UU. Hasil survei yang dikumpulkan hanya terbatas pada Undang-undang dan alasan responden menganggap Undang-undang tersebut perlu dipantau.

b. Capaian Aktualisasi

Kegiatan pertama, Penulis mendapatkan catatan berupa saran dari mentor mengenai tahapan awal yang perlu dilakukan oleh penulis dalam melaksanakan aktualisasi. Mentor juga memberikan masukan untuk mengumpulkan survei SIMASPANLAK UU yang masuk dari tahun 2018 sampai 2024.

Bukti dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa dokumentasi foto penulis dan mentor saat melakukan konsultasi dengan mentor, tangkapan layar dari penyebaran informasi SIMASPANLAK UU, dan tangkapan layar hasil inventaris dari survei SIMASPANLAK UU.

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

1) Kompeten

Penulis menerima saran dan masukan dari mentor terkait dengan pelaksanaan pengumpulan data hasil survei SIMASPANLAK UU melalui Portal Puspanlak UU. Sehingga menambah kompetensi penulis dengan cara mempelajari bagaimana proses pengumpulan data hasil survei SIMASPANLAK UU di portal Puspanlak UU.

2) Kolaboratif

Dalam melaksanakan kegiatan pertama, penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor terkait dengan tahapan yang perlu dilakukan dan diperhatikan sehingga pelaksanaan inventarisir awal hasil survei SIMASPANLAK UU dan penyebaran informasi SIMASPANLAK UU dapat berjalan dengan lancar. Dengan kolaboratif, penulis tidak hanya berpatokan pada hal yang telah diketahui melainkan juga mendapatkan saran dan masukan dari mentor.

3) Adaptif

Mengerjakan masukan dan saran terhadap perubahan pada output aktualisasi menunjukkan penerapan nilai adaptif berupa cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan pada tugas yg sedang dikerjakan

4) Berorientasi Pelayanan

Penulis menginventarisir Undang-undang dari aspirasi masyarakat yang masuk melalui survei SIMASPANLAK UU. Dengan menginventarisir Undang-undang tersebut, Penulis dapat memahami kebutuhan dari masyarakat.

d. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

Pelaksanaan kegiatan Mengumpulkan informasi dan menginventarisir hasil Survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU dengan melakukan konsultasi, mengumpulkan informasi terkait SIMASPANLAK UU serta mengumpulkan data hasil Survei berkaitan dengan implementasi manajemen ASN berupa penulis terus belajar dan mengembangkan kapabilitas yang dimiliki saat ini. Selain itu, kegiatan ini juga berkaitan dengan pelaksanaan SMART ASN untuk dapat komunikasi dan kolaborasi.

e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Dengan mengumpulkan informasi dan menginventarisir hasil Survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU merupakan salah satu langkah lanjutan yang sejalan dengan Misi Setjen DPR RI untuk menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR



B.2. Melakukan analisis hasil survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus sampai dengan 28 Agustus 2024. Pada pelaksanaan kegiatan ini, penulis melakukan kegiatan untuk menganalisis hasil survei dari SIMASPANLAK UU yang telah di inventarisir sebelumnya serta mencari artikel yang akan digunakan sebagai data dukung dan berkonsultasi dengan mentor terkait dengan artikel serta pelaksanaan inventarisir hasil survei SIMASPANLAK UU.

Tahapan kegiatan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menganalisis hasil Survei dari SIMAS PANLAK UU yang telah di inventarisir dan mencari artikel yang akan digunakan sebagai data dukung

Penulis menganalisis hasil survei yang telah di inventarisir dan melakukan analisis terhadap alasan responden mengapa Undang-undang tersebut perlu dipantau.

- 2) Konsultasi dengan mentor terkait dengan artikel serta pelaksanaan inventarisir hasil survei SIMASPANLAK UU

Penulis melakukan konsultasi kepada mentor untuk menyampaikan hasil inventarisir hasil survei serta jenis artikel yang akan digunakan untuk menjadi data tambahan yang menguatkan alasan responden.

b. Capaian Aktualisasi

Penulis mendapatkan catatan berupa saran dari mentor untuk membuat rekapitulasi jumlah responden yang mengisi SIMASPANLAK UU dari tahun 2018-2024 serta membuat diagram lingkaran untuk menyajikan data Undang-undang apa saja yang dianggap responden perlu untuk dipantau.

Bukti dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa dokumen inventaris UU yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU beserta artikel yang dijadikan data dukung dan dokumentasi saat konsultasi dengan mentor.

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

- 1) Kompeten

Dalam proses mengumpulkan informasi dan menginventarisir hasil Survei SIMASPANLAK, penulis mendapatkan masukan dari mentor dalam proses pengumpulan informasi serta penyajian data yang telah didapatkan. Sehingga karena masukan tersebut menambah kompetensi Penulis untuk dapat melakukan kegiatan dengan baik.

- 2) Kolaboratif

Penulis melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor dengan tujuan agar hasil Survei yang dianalisis beserta artikel dapat digunakan agar hasil aktualisasi dapat digunakan secara optimal,

3) Adaptif

Mengerjakan masukan dan saran terhadap perubahan pada output aktualisasi menunjukkan penerapan nilai adaptif berupa cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan pada tugas yg sedang dikerjakan

4) Berorientasi Pelayanan

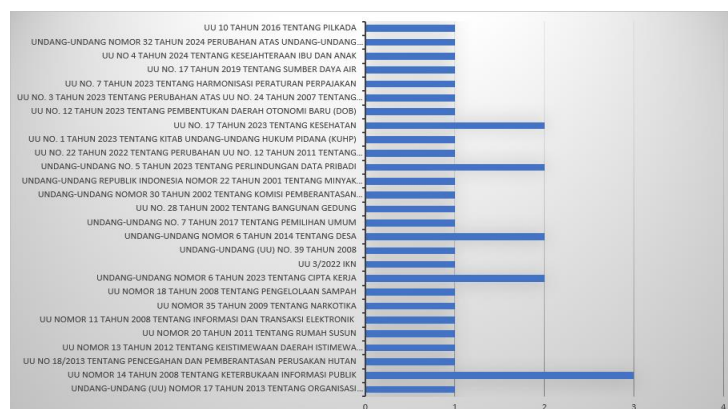
Dengan menganalisis dan mengumpulkan informasi atau artikel yang akan digunakan sebagai bahan pendukung tambahan untuk menguatkan alasan responden merupakan salah satu cara untuk memahami dan memenuhi kebutuhan Masyarakat. Dengan menginventarisir Undang-undang tersebut, Penulis dapat memahami kebutuhan dari masyarakat.

d. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

Melalui kegiatan melakukan analisis hasil survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU, penulis mengimplementasikan Manajemen ASN terkait dengan pelaksanaan tugas dengan bertanggung jawab. Penulis juga memanfaatkan digital literasi untuk menambahkan artikel yang digunakan sebagai data dukung.

e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Dengan melakukan analisis terhadap hasil survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu “Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.



Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik

* Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

** Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berlaku sejak 21 April 2008

Komisi	Prolegnas	Peraturan Pelaksana	Putusan MK	Artikel Pendukung
Komisi I	Prolegnas 2020-2024	Pasal 10 ayat (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Lembaga Penyelenggara Sistem Elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik	Putusan MK Nomor 5/PUU-VIII/2010 https://www.hukumonline.com/berita/a/pedoman-implementasi-uu-ite-dinilai-tak-menyelesaikan-masalah-ite6d5bda6dbcf2/ https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231122145359-37-491118/menkominfo-blak-blakan-banyak-masalah-di-uu-ite
		Pasal 11 ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik	
		Pasal 13A ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud	Belum ada perubahan PP 71/2019 untuk mengakomodasi perubahan dalam UU 1/2024	

B.3. Menyusun draf kompilasi hasil survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator

a. Deskripsi Kegiatan

Setelah menginventarisir hasil survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU, pada kegiatan ini penulis menyusun draf tabel yang telah disesuaikan dengan beberapa indikator terkait Undang-undang yang didapatkan.

Tahapan kegiatan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) Konsultasi dengan mentor terkait bentuk dan isi kompilasi hasil Survei

Sebelum menyusun draf kompilasi hasil survei dan menyesuaikannya dengan beberapa indikator, Penulis berkonsultasi terlebih dahulu dengan mentor agar memiliki persepsi yang sama terkait dengan bentuk tabel yang akan menjadi output aktualisasi.

2) Penyusunan draf kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator

Setelah berkonsultasi dengan mentor, Penulis memulai menyusun draf kompilasi Undang-undang hasil SIMASPANLAK UU yang akan disesuaikan dengan indikator (Komisi, Prolegnas, Peraturan Pelaksana, Putusan MK yang mengabulkan, dan artikel pendukung).

b. Capaian Aktualisasi

Pada kegiatan kali ini, penulis diberikan catatan agar memastikan bahwa peraturan pelaksana yang akan dimasukkan ketabel kompilasi merupakan peraturan pelaksana yang terbaru.

Bukti dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa draf kompilasi hasil Survei SIMASPANLAK UU dan dokumentasi saat konsultasi dengan mentor.

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

1) Akuntabel

Dengan menyusun draf tabel kompilasi hasil survei SIMASPANLAK UU merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas yang menjadi penulis untuk menyelesaikan rancangan aktualisasi.

2) Kompeten

Penyusunan draf tabel kompilasi hasil survei SIMASPANLAK UU menjadi kesempatan penulis untuk meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan serta melaksanakan tugas dengan baik.

3) Kolaboratif

Konsultasi bersama mentor menunjukkan pelaksanaan penyusunan draf tabel kompilasi terbuka ddalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

4) Adaptif

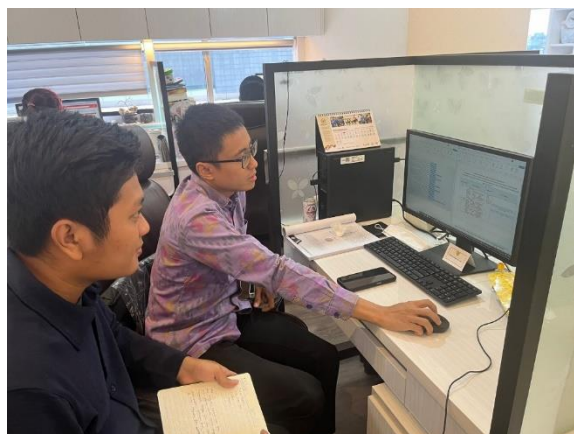
Dalam pelaksanaan penyusunan draf tabel kompilasi hasil survei yang disesuaikan dengan beberapa indikator menuntut penulis untuk dapat bersikap proaktif untuk menyesuaikan ataupun mengecek pembaruan peraturan pelaksana dari Undang-undang yang didapatkan dari hasil survei SIMASPANLAK UU.

d. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

Pelaksanaan konsultasi dan penyusunan draf kompilasi hasil survei menunjukkan implementasi dari Manajemen ASN yaitu penulis terus belajar dan mengembangkan kapabilitas serta implementasi SMART ASN berupa *entrepreneurship*.

e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Dengan melakukan analisis terhadap hasil survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu “Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.



B.4. Menyusun finalisasi kompilasi hasil survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator

a. Deskripsi Kegiatan

Draf kompilasi hasil survei SIMASPANLAK UU yang telah disusun, dilakukan finalisasi agar serta mengakomodir beberapa tambahan serta perbaikan yang disarankan oleh mentor.

Tahapan kegiatan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) Konsultasi dengan mentor terkait finalisasi bentuk dan isi kompilasi hasil Survei

Pada tahapan kegiatan ini penulis menyampaikan draf kompilasi yang telah disusun dan meminta saran dari mentor terkait dengan tampilan akhir dari output aktualisasi.

2) Berkoordinasi dan konsultasi dengan Kordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Setelah berkonsultasi dengan mentor, Penulis memaparkan tabel kompilasi hasil survei SIMASPANLAK UU kepada Kordinator Bidang dengan tujuan meminta pendapat terkait output aktualisasi.

3) Evaluasi terhadap draf kompilasi hasil survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator

Setelah berkonsultasi dengan mentor dan menyampaikan draf tabel kompilasi survei SIMASPANLAK UU kepada Kordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Penulis melakukan finalisasi kompilasi Undang-undang hasil SIMASPANLAK UU yang akan disesuaikan dengan indikator (Komisi, Prolegnas, Peraturan Pelaksana, Putusan MK yang mengabulkan, alasan responden dan artikel pendukung).

b. Capaian Aktualisasi

Pada kegiatan kali ini, penulis bersama mentor berdiskusi terkait dengan output aktualisasi. Output aktualisasi terdiri dari dua (2) output yang dijadikan satu file. Output pertama berupa grafik/bagan/diagram/tabel. Output kedua berupa tabel kompilasi hasil survei berupa Undang-undang yang telah disesuaikan dengan beberapa indikator. Selain itu, Undang-undang yang telah dicabut atau belum berlaku tidak perlu dimasukkan dalam kompilasi hasil survei SIMASPANLAK UU.

Bukti dari pelaksanaan kegiatan ini adalah berupa dokumen kompilasi hasil Survei SIMASPANLAK UU dan dokumentasi saat konsultasi dengan mentor dan kordinator bidang pemantauan pelaksanaan Undang-undang.

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

1) Akuntabel

Dengan melakukan finalisasi terhadap tabel kompilasi hasil survei SIMASPANLAK UU dilakukan sebagai pemenuhan tanggung jawab penulis untuk menyelesaikan output aktualisasi.

2) Kompeten

Penyusunan draf tabel kompilasi hasil survei SIMASPANLAK UU menjadi kesempatan penulis untuk meningkatkan kompetensi untuk menjawab tantangan serta melaksanakan tugas dengan baik.

3) Kolaboratif

Konsultasi bersama mentor menunjukkan pelaksanaan penyusunan draf tabel kompilasi terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.

d. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

Pelaksanaan konsultasi dan penyusunan finalisasi kompilasi hasil survei menunjukkan implementasi dari Manajemen ASN yaitu penulis terus belajar dan mengembangkan kapabilitas serta implementasi SMART ASN berupa entrepreneurship.

e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Dengan melakukan analisis terhadap hasil survei yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu “Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Berlaku sejak 30 April 2008 (Telah berlaku selama 16 Tahun)

Komisi	Prolegnas	Peraturan Pelaksana	Putusan MK	Alasan Responden	Artikel Pendukung
Komisi I	-	Pasal 1 Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan, petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau arbitrase nonlitigasi. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	1. Putusan MK Nomor 77/PUU-XIV/2016	1. Belum Implementatif karena anggota DPR kurang sosialisasi serta banyak penyelenggara negara kurang paham dengan UU tersebut 2. UU KIP sudah 13 tahun berlaku. Namun, masih banyak Badan Publik yang belum terbuka, belum menetapkan	https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/792109/implementasi-uu-kip-masih-alami-berbagai-kendala Jurnal BEBERAPA KENDALA IMPLEMENTASI TUGAS DAN FUNGSI KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/Asy/article/download/585/504 Hambatan Implementasi UU KIP dalam Menunjang Pelayanan Publik di Kabupaten Barru https://www.neliti.com/id/publications/222356/hambatan-implementasi-uu-kip-dalam-menunjang-pelayanan-publik-di-kabupaten-barru

B.5. Sosialisasi hasil penyusunan kompilasi hasil survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator

a. Deskripsi Kegiatan

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan dengan cara mendistribusikan hasil dokumen final kompilasi hasil survei SIMAS PANLAK UU yang telah disusun.

Tahapan kegiatan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator untuk diserahkan kepada atasan di dalam unit kerja

Pada tahapan kegiatan ini penulis menyampaikan kompilasi hasil survei SIMAS PANLAK UU yang telah disesuaikan dengan beberapa indikator kepada atasan yaitu Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan menjelaskan isi dari dokumen yang telah disusun.

- 2) Menyerahkan kompilasi hasil Survei beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator kepada korbis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Pada tahapan kegiatan ini penulis menyampaikan kompilasi hasil survei SIMAS PANLAK UU yang telah disesuaikan dengan beberapa indikator kepada Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan menjelaskan isi dari dokumen yang telah disusun.

b. Capaian Aktualisasi

Dari pelaksanaan kegiatan ini, penulis menyerahkan output aktualisasi yang berupa tabel kompilasi hasil survei SIMAS PANLAK UU dari tahun 2018 – 2024. Bukti dari kegiatan ini adalah dokumentasi dalam bentuk foto saat menyerahkan dokumen final kepada Plh. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

c. Pemaknaan Nilai BerAKHLAK

- 1) Berorientasi Pelayanan

Penulis berusaha untuk memberikan bentuk pelayanan kepada atasan dan Analis Pemantauan dalam menentukan Undang-undang yang dianggap perlu dipantau berdasarkan hasil survei yang diterima dari masyarakat.

- 2) Kompeten

Dengan mendistribusikan hasil kompilasi survei SIMAS PANLAK UU merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas dengan kualitas terbaik

d. Keterkaitan dengan Manajemen ASN dan SMART ASN

Pelaksanaan sosialisasi hasil survei SIMAS PANLAK UU kepada Plh. Kepala Pusat Pemanfaatan Pelaksanaan Undang-Undang dan Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang merupakan salah satu bentuk manajemen ASN dalam bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Sedangkan dalam pelaksanaan SMART ASN sangat berkaitan dengan indikator integritas berupa pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

e. Dukungan terhadap Pencapaian Visi dan Misi Organisasi

Dengan melakukan analisis terhadap hasil survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu “Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

C. Stakeholder

Pelaksanaan aktualisasi ini dilaksanakan dengan kerjasama dan koordinasi untuk mendukung penyelesaian aktualisasi. Berkenaan dengan hal tersebut, *Stakeholder* yang terlibat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI
2. Koordinator Bidang Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Pusat pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang;
3. Analis Pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Legislatif, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, terdapat beberapa kendala yang muncul sehingga diperlukan strategi untuk menghadapi kendala tersebut. Berikut adalah beberapa kendala yang muncul dalam kegiatan aktualisasi dan strategi penulis untuk menghadapi kendala-kendala tersebut:

PREDIKSI KENDALA	KENDALA SAAT AKTUALISASI	STRATEGI MENGHADAPI KENDALA
Data terkait alasan kenapa Undang-undang tersebut perlu dipantau yang diperoleh dari SIMAS PANLAK UU mungkin tidak selalu akurat atau lengkap	Terdapat beberapa hasil survei terkait alasan kenapa Undang-undang tersebut perlu dipantau yang diperoleh dari SIMAS PANLAK UU tidak akurat atau lengkap	Melakukan verifikasi silang dengan sumber-sumber resmi lainnya baik dalam bentuk mencari artikel, berita, maupun jurnal yang berkaitan dengan Undang-undang tersebut
Masih kurangnya hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU	Masih kurangnya hasil Survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU	Menyebarkan secara masif informasi terkait aplikasi SIMAS PANLAK UU
-	Ditemukan pada beberapa hasil survei, responden hanya mengisi terkait dengan Undang-undang apa saja yang perlu dipantau tanpa mengisi alasan responden mengapa Undang-undang tersebut perlu dipantau	Responden yang tidak mencantumkan alasan mengapa Undang-undang tersebut perlu dipantau tetap diberikan link artikel yang berkaitan dengan pelaksanaan atau permasalahan terkini terkait Undang-undang tersebut

Tabel 6 Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

E. Analisis Dampak

Pelaksanaan aktualisasi dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-undang (SIMAS PANLAK UU) Melalui Penyusunan Kompilasi Hasil Aspirasi Masyarakat Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia” memberikan dampak sebagai berikut:

1. Dampak jangka pendek

Dampak pelaksanaan aktualisasi dalam jangka pendek ialah kompilasi hasil survei SIMAS PANLAK UU diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dalam menentukan Undang-undang yang perlu dipantau pelaksanaannya. Hal ini karena

dengan mempertimbangkan hasil Undang-undang dari SIMAS PANLAK UU yang merupakan aspirasi masyarakat terhadap pelaksanaan Undang-undang saat ini dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemantauan Undang-undang yang dilakukan oleh Puspanlak UU.

2. Dampak jangka menengah

Dampak jangka menengah dari pelaksanaan aktualisasi ialah diharapkan dengan implementasi serta tindaklanjut hasil survei yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU, dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan aspirasi terkait dengan pelaksanaan Undang-undang. Sehingga pemantauan pelaksanaan Undang-undang menjadi lebih efektif dengan adanya data yang komprehensif dan terstruktur dari aspirasi masyarakat.

3. Dampak jangka panjang

Dampak jangka panjangnya ialah SIMAS PANLAK UU dapat berperan sebagai fondasi bagi ekosistem partisipasi publik yang berkelanjutan. SIMAS PANLAK UU akan menciptakan budaya partisipasi yang lebih inklusif sehingga keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi dan pemantauan pelaksanaan Undang-undang lebih tersalurkan. Hal ini sejalan dengan prinsip *meaningful participation* yang diamanatkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dengan tersedianya kompilasi hasil SIMAS PANLAK UU, DPR RI akan memiliki data aspirasi masyarakat yang terstruktur dan terintegrasi dalam jangka panjang. Hal ini secara langsung akan mendukung pelaksanaan tugas-tugas legislasi serta pengawasan yang menjadi fungsi utama DPR. Kompilasi tersebut memungkinkan Puspanlak UU untuk lebih mudah menganalisis kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih berbasis data dan relevan dengan kondisi lapangan.

Dalam konteks misi **Sekretariat Jenderal DPR RI tahun 2020-2024**, yaitu "*Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI*," tersedianya kompilasi SIMAS PANLAK UU akan menjadi alat yang sangat penting untuk mewujudkan pelayanan prima. Dukungan administrasi yang berbasis pada data konkret hasil penjangkaran aspirasi masyarakat akan memperkuat peran Sekretariat Jenderal dalam mendukung DPR menjalankan tugasnya dengan lebih efektif, responsif, dan akurat.

Kompilasi ini juga akan membantu Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan yang lebih cepat dan relevan kepada anggota DPR dalam rangka pemantauan pelaksanaan undang-undang. Hal ini tidak hanya meningkatkan **kualitas kebijakan yang dihasilkan** oleh DPR, tetapi juga memperkuat posisi Sekretariat Jenderal sebagai penyedia layanan pendukung yang profesional dan

berorientasi pada kebutuhan publik. Pada akhirnya, ini akan berkontribusi terhadap tercapainya **tujuan strategis Sekretariat Jenderal DPR** untuk menjadi lembaga pendukung legislatif yang unggul dan terpercaya dalam memberikan pelayanan prima bagi kelancaran tugas-tugas DPR RI.

Keseluruhan dampak tersebut akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas DPR RI dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap DPR RI.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi dilaksanakan selama masa habituasi di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, Badan Keahlian DPR RI. Penulis telah memecahkan isu terkait dengan belum optimalnya pengelolaan hasil aspirasi masyarakat pada pusat pemantauan pelaksanaan undang-undang badan keahlian DPR RI dalam SIMAS PANLAK UU. Untuk memecahkan isu tersebut, Penulis melaksanakan aktualisasi yang berjudul Optimalisasi Pengelolaan Penjaringan Data dan Informasi Pelaksanaan Undang-undang (SIMAS PANLAK UU) Melalui Penyusunan Kompilasi Hasil Aspirasi Masyarakat. Dengan mengintegrasikan informasi mengenai status Undang-undang dalam Prolegnas, keberadaan peraturan pelaksana, putusan Mahkamah Konstitusi, masa berlaku Undang-undang, serta artikel pendukung, kompilasi ini dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam proses menentukan Undang-undang yang akan dipantau sehingga dapat meningkatkan efektivitas pemantauan pelaksanaan Undang-undang.

Gagasan untuk mengoptimalkan pengelolaan hasil Survei SIMAS PANLAK UU melalui pembuatan kompilasi yang komprehensif merupakan contoh konkret dari implementasi nilai-nilai BERAKHLAK, khususnya dalam aspek berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Inisiatif ini tidak hanya menunjukkan upaya perbaikan berkelanjutan dalam proses pemantauan pelaksanaan Undang-undang, tetapi juga mencerminkan penggunaan digital skill yang sejalan dengan konsep SMART ASN.

B. Saran

Dalam pelaksanaan aktualisasi, penulis mendapatkan masukan dari berbagai pihak terutama dari mentor dan teman-teman serta senior Analis Pemantauan. Adapun selama pelaksanaan aktualisasi, penulis menemukan bahwa penyebaran informasi terkait SIMAS PANLAK UU belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa sejak tahun 2018-2024 hasil survei yang masuk hanya berjumlah 31 responden. Diharapkan kedepannya informasi terkait SIMAS PANLAK UU dapat disebarluaskan secara optimal kepada masyarakat sehingga pemantauan pelaksanaan Undang-undang dapat dilakukan berdasarkan aspirasi langsung dari masyarakat.

**FORMULIR ALAT BANTU MENTORING AKTUALISASI PELATIHAN DASAR
CPNS ANGKATAN TAHUN 2024**

Nama : Adjie Jalu Prasetyo, S.H
NIP : 199910182024041001
Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif
Isu Kegiatan : Belum Optimalnya Pengelolaan Hasil Aspirasi Masyarakat Pada Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam SIMASPANLAK UU

Nama Mentor : Rizki Emil Birham, S.H., M.H
NIP : 198809292019031001
Jabatan : Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif

Kegiatan 1 :

Mengumpulkan informasi dan menginventarisir hasil survey yang didapatkan dari SIMASPANLAK UU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Konsultasi dengan Mentor terkait dengan inventarisir hasil survey yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU 2. Menyebarkan informasi terkait SIMAS PANLAK UU 3. Mengumpulkan data Undang-undang hasil survey dari SIMAS PANLAK UU Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor 2. Catatan hasil diskusi dengan mentor Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Manajemen ASN: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas SMART ASN : Komunikasi dan Kolaborasi Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: Misi Setjen DPR RI untuk menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan DPR RI Penguatan Nilai BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, dan Kolaboratif	1. Memberikan masukan terkait dengan proses inventarisir hasil survei dari SIMASPANLAK UU dengan mengarahkan untuk mengecek hasil survei dari tahun 2018-2024 2. Mengoreksi draft broadcast terkait info SIMASPANLAK UU sebelum disebarkan melalui sosial media	

Kegiatan 2 :

Melakukan analisis atas hasil survey yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Menganalisis hasil survey dari SIMAS PANLAK UU yang telah di inventaris dan mencari artikel yang akan digunakan sebagai data dukung 2. Konsultasi dengan mentor terkait artikel yang dijadikan bahan data dukung Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 1. Dokumen inventaris UU yang didapatkan dari SIMAS PANLAK UU beserta daftar artikel yang dijadikan data dukung 2. Dokumentasi konsultasi dengan mentor 3. Catatan hasil diskusi dengan mentor Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Manajemen ASN: Melakukan perbaikan tiada henti; melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; serta terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan. (Kode Etik dan Kode Perilaku ASN) SMART ASN : Memanfaatkan digital literasi untuk menambahkan artikel data dukung tentang pelaksanaan Undang-undang saat ini Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu "Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" Penguatan Nilai BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan, Kompeten, Adaptif, dan Kolaboratif	Hasil survei yang telah didapatkan dari Portal Puspanlak UU Admin direkapitulasi jumlah responden dan dibuatkan diagram lingkaran untuk menyampaikan data Undang-undang apa saja yang dianggap responden perlu untuk dipantau.	

Kegiatan 3 :

Menyusun draft kompilasi hasil survey beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Konsultasi dengan mentor terkait bentuk dan isi kompilasi hasil survey 2. Penyusunan draft kompilasi hasil survey beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator Output kegiatan terhadap pemecahan isu: 1. Dokumentasi konsultasi dengan mentor 2. Catatan hasil diskusi dengan mentor 3. Dokumen dalam bentuk draft kompilasi survey beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Manajemen ASN: Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi SMART ASN : Komunikasi dan Kolaborasi. Dengan menyusun draft kompilasi yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator merupakan salah satu bentuk SMART ASN Entrepreneurship Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu "Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" Penguatan Nilai BerAKHLAK: Akuntabel, Kompeten, Adaptif, dan Kolaboratif	Perlu diperhatikan apakah Peraturan Pelaksana dalam tabel merupakan peraturan pelaksana yang terbaru	

Kegiatan 4 :

Menyusun Finalisasi kompilasi hasil survey beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator

Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Konsultasi dengan mentor terkait finalisasi bentuk dan isi kompilasi hasil survey 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan korbid Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 3. Evaluasi terhadap draft kompilasi hasil survey beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator Output kegiatan terhadap pemecahan isu: Dokumen final kompilasi survey beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Manajemen ASN: Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. SMART ASN : Komunikasi dan Kolaborasi. Dengan menyusun draft kompilasi yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator merupakan salah satu bentuk SMART ASN Entrepreneurship Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu "Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" Penguatan Nilai BerAKHLAK: Akuntabel, Kompeten, dan Kolaboratif	Output aktualisasi akan menjadi dua (2) output yang dijadikan satu file. Output pertama berupa grafik/bagan/diagram/tabel. Output kedua berupa tabel kompilasi hasil survei berupa Undang-undang yang telah disesuaikan dengan beberapa indikator Undang-undang yang telah dicabut atau belum berlaku tidak perlu dibuatkan tabel	

Kegiatan 5 :

Sosialisasi hasil penyusunan kompilasi hasil survey beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator

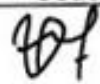
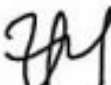
Penyelesaian Kegiatan	Catatan Mentor	Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: 1. Menyiapkan kompilasi hasil survey beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator untuk diserahkan kepada atasan di dalam unit kerja 2. Menyerahkan kompilasi hasil survey beserta artikel yang telah dianalisis dan disesuaikan dengan beberapa indikator kepada korbis Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Output kegiatan terhadap pemecahan isu: Laporan bukti hasil penyerahan kompilasi hasil survei Keterkaitan Substansi mata Pelatihan: Manajemen ASN: Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan; Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi tantangan (Kode Etik dan Kode Perilaku ASN) SMART ASN : Berkaitan dengan penerapan indikator integritas berupa pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kontribusi Terhadap Visi-Misi Organisasi: sejalan dengan salah satu misi Puspanlak UU yaitu "Mewujudkan kualitas analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang yang profesional, tepat waktu, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" Penguatan Nilai BerAKHLAK: Berorientasi Pelayanan dan Kompeten	Koreksi terhadap sampul dari output aktualisasi, data rekapitulasi hasil survei ditambahkan jumlah responden yang menganggap Undang-undang tersebut perlu dipantau	

Lampiran 2. Formulir Alat Bantu *Coaching*

**FORMULIR ALAT BANTU
PENGENDALIAN RANCANGAN DAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CPNS ANGKATAN
TAHUN 2024**

Nama : Adjie Jalu Prasetyo, S.H
Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI
NIP : 199910182024041001

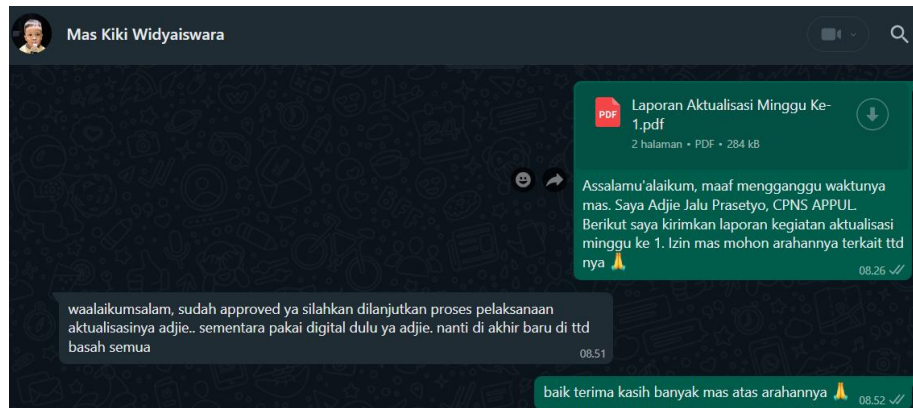
Nama Coach: Muhammad Haqiki
Noviar, S.P., M.M

No.	Tanggal Pembimbingan	Isu atau Hal Yang Dibahas	Media Komunikasi	Rekomendasi Pembimbingan	Tanda Tangan Coach
1	28 Agustus 2024	Konsultasi laporan aktualisasi ke-1 Minggu	Whatsapp	Tidak ada koreksi terkait laporan minggu ke-1	
2	6 September 2024	Konsultasi laporan aktualisasi ke-2 Minggu	Whatsapp	Tidak ada koreksi terkait laporan minggu ke-2	
3	17 September 2024	Konsultasi laporan aktualisasi ke-3 Minggu	Whatsapp	Tidak ada koreksi terkait laporan minggu ke-3	
4	26 September 2024	Konsultasi laporan aktualisasi ke-4 dan membahas terkait RABN	Langsung	- Coach mengarahkan untuk menambahkan testimoni video terhadap output aktualisasi yang telah dilaksanakan - Terkait dengan RABN, bukti yang dilampirkan dapat berbentuk foto atau video asalkan mencerminkan aksi dari kegiatan yang dimaksud	

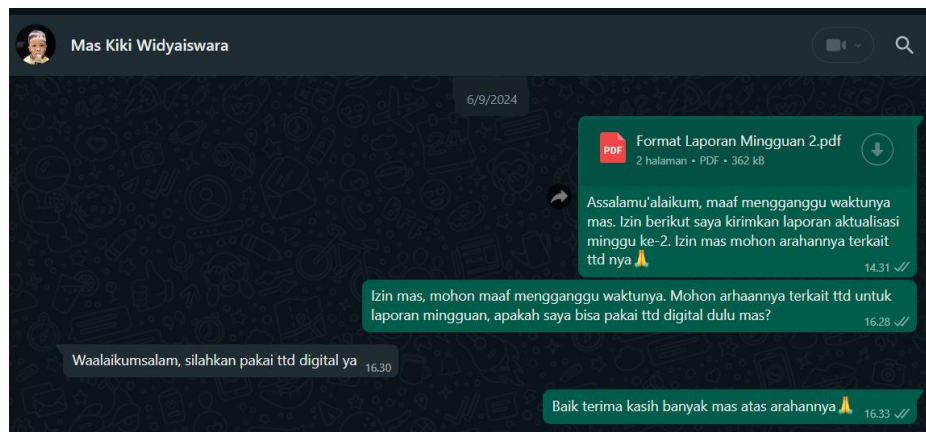
***) Pembimbingan yang sah adalah yang Ditandatangani oleh Coach**

Lampiran Coaching

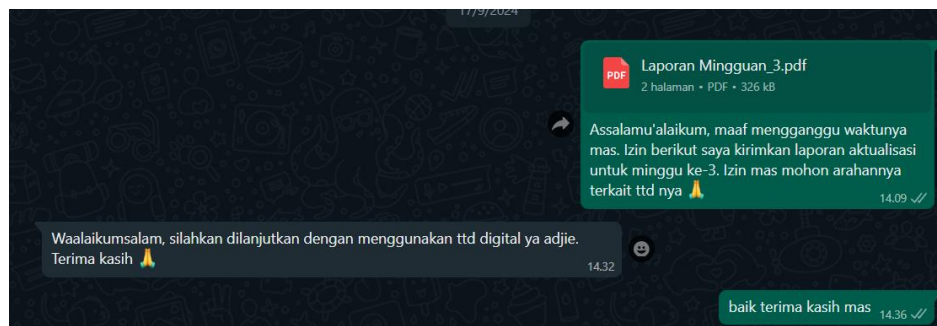
Minggu 1



Minggu 2



Minggu 3



Minggu 4

